

SALINAN



**WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR : 7 TAHUN 2016

TENTANG
UPAH PEKERJA / TENAGA HARIAN LEPAS KEBERSIHAN
PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan publik dibidang kebersihan / persampahan Kota Manado sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara merupakan penjabaran dari program pembangunan berwawasan lingkungan untuk memenuhi tuntutan masyarakat guna menciptakan lingkungan kota bersih, sehat, hijau dan lestari, dengan dukungan kinerja yang bertanggung jawab dari Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan Pemerintah Kota Manado;
 - b. bahwa untuk meningkatkan semangat dan tanggung jawab dari setiap Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan perlu dibarengi dengan hubungan pelayanan maupun pelaksanaan hak dan kewajiban serta penyesuaian standard Upah dimaksud sesuai kemampuan Keuangan Daerah Kota Manado sambil mempertimbangkan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Penetapan Upah Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi ;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 34 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara Tahun 2015;
9. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan;
10. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado;
11. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Manado;
12. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
13. Peraturan Walikota Manado Nomor 07 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persampahan;
14. Peraturan Walikota Manado Nomor 29 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG UPAH PEKERJA / TENAGA HARIAN LEPAS KEBERSIHAN PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MANADO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Manado.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado
6. Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan adalah setiap Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Manado yang bertugas pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado.
7. Upah adalah Hak Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk sejumlah uang sebagai imbalan dari pemberi kerja.
8. Kerja Tambahan / Ekstra adalah pekerjaan yang dikerjakan untuk pengendalian luapan sampah dilapangan akibat aktifitas masyarakat kota meningkat pada waktu – waktu tertentu atau karena adanya luapan sampah akibat faktor alam.

BAB II KLASIFIKASI PEKERJAAN

Pasal 2

Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya sehari-hari dibagi menurut kebutuhan, beban, sifat atau klasifikasi dan tanggung jawab kerja di lapangan yang terdiri dari :

1. Tenaga Mekanik (Montir);
2. Tenaga Operator;
3. Tenaga Sopir;
4. Tenaga Buruh Armada Pengangkut Sampah;
5. Tenaga Pemangkas Rumput;
6. Tenaga Pembersih DAS dan Pesisir Pantai;
7. Tenaga Pembantu Operator / Perbengkelan;
8. Tenaga Penyapu;
9. Tenaga Pembersih / Pencabut Rumput;
10. Tenaga Pengatur Tempat Pembuangan Akhir TPA;
11. Tenaga Pengomposan.
12. Tenaga Penagih Retribusi
13. Tenaga Pengemudi Motor Sampah

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan upah harian sesuai dengan beban kerja klasifikasi dan tanggung jawab pekerjaan yang bersangkutan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (2) Pengajuan permintaan upah Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perhitungannya pada setiap akhir bulan dan pembayarannya paling lama pada minggu kedua bulan berikutnya.
- (3) Pengurusan dan penyaluran pembayaran upah para Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan melalui Unit Kerja Dinas.

Pasal 4

- (1) Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan diberikan perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dengan mengikuti persyaratan, tata cara dan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan yang bekerja terus - menerus minimal 6 (enam) bulan berhak mendapatkan Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap bulan ke 13 (tiga belas) sebesar perhitungan Upah 1 (satu) bulan.

Pasal 5

Dalam pemberian upah dan pelayanan kesejahteraan bagi Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan Pemerintah Kota mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Setiap Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan dimaksud dalam Pasal 2 bertugas selama 8 (delapan) jam kerja.
- (2) Apabila Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan, maka Pengawas dapat menunjuk tenaga pengganti untuk kelancaran pekerjaan di lapangan dan upah yang bersangkutan dibayarkan kepada penggantinya.
- (3) Apabila Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas dapat memberikan teguran / peringatan secara bertahap sampai pada skors.

- (4) Kepala Dinas wajib bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan pekerjaan kebersihan di Kota Manado.

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai keberhasilan atas pelaksanaan penanganan sampah / pengelolaan kebersihan kota perlu diterapkan pengawasan tertib waktu kerja oleh Aparat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan pada ayat (1) oleh setiap Pekerja/ Tenaga Harian Lepas Kebersihan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas wajib melakukan pengaturan kerja ekstra guna pengendalian sampah di lapangan apabila terjadi luapan sampah pada kawasan-kawasan.
- (2) Pekerjaan ekstra pengendalian sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan karena adanya kejadian produksi sampah luar biasa atau akibat faktor alam dan hari-hari raya / libur.
- (3) Upah kerja ekstra sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 9

Apabila terjadi hal-hal yang sangat mendesak untuk pengendalian kondisi fisik lingkungan akibat sampah, maka Kepala Dinas dapat menggunakan tenaga kerja lainnya dengan ketentuan diberikan upah sesuai standar perhitungan jam kerja.

Pasal 10

Penanganan sampah dilapangan secara taktis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Dinas didukung oleh Camat, Lurah, Kepala Lingkungan, Instansi teknis terkait, masyarakat dan kalangan dunia usaha.

Pasal 11

Upah Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Perubahan atas Peraturan Walikota Manado Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penetapan Upah Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 29 Januari 2016

PENJABAT WALIKOTA MANADO,

ttd

R. O. RORING

Diundangkan di Manado
pada tanggal 2 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2016 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660414 199303 1 010

Lampiran : Peraturan Walikota Manado
 Nomor : 7 Tahun 2016
 Tanggal : 29 Januari 2016
 Tentang : Upah Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Manado.

**DAFTAR UPAH PEKERJA / TENAGA HARIAN LEPAS KEBERSIHAN
 PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MANADO.**

No	KLASIFIKASI TENAGA KERJA	BESARNYA UPAH / HARI (Rp)	KETERANGAN
1.	Tenaga Mekanik (Montir)	90.000	
2.	Tenaga Operator	133.500	
3.	Tenaga Sopir	90.000	
4.	Tenaga Buruh Armada Pengangkut Sampah	83.350	
5.	Tenaga Pemangkas Rumput	83.350	
6.	Tenaga Pembersih DAS dan Pesisir Pantai	83.350	
7.	Tenaga Pembantu Operator / Perbengkelan	83.350	
8.	Tenaga Penyapu	83.350	
9.	Tenaga Pembersih / Pencabut Rumput	83.350	
10.	Tenaga Pengatur Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	83.350	
11.	Tenaga Pengomposan	83.350	
12.	Tenaga Penagih Retribusi	83.350	
13.	Tenaga Pengemudi Motor Sampah	83.350	

PENJABAT WALIKOTA MANADO,

ttd

R. O. RORING

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

